

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Aspirasi merujuk pada keinginan, harapan, atau dorongan mendalam seseorang atau kelompok untuk mencapai peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pergaulan, politik, dan lain-lain. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses demokrasi, karena mereka dapat menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan pemimpin politik melalui partisipasi politik seperti pemilu, protes, dan advokasi. Aspirasi tersebut dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dan keputusan politik yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut Amiruddin mengidentifikasi dua tingkatan aspirasi: tingkat gagasan dan tingkat tindakan. Pada tingkat gagasan, aspirasi diwujudkan dalam bentuk ide-ide atau pandangan, sedangkan pada tingkat tindakan, aspirasi diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.. Ahmadi berpendapat bahwa aspirasi setara dengan tekad yang kuat dan dipandu oleh akal sehat.

Menurut Syafiee, pemerintahan adalah sebuah entitas yang didirikan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menciptakan ketertiban, dan mencapai tujuan bersama dapat diperintah. Pemerintah sebagai pemimpin tertinggi negara dalam sistem presidensial, individu tersebut mengemban tanggung jawab ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, termasuk di Indonesia, memiliki wewenang yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang menjelaskan peran serta tanggung jawab pemerintah. Dalam menampung aspirasi masyarakat, pemerintah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban pemerintah untuk menampung serta menindaklanjutinya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta peraturan dan keputusan

pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam memperkuat peran pemerintah dalam mendengar dan merespons aspirasi rakyat.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala pemerintahan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang disebutkan di atas, seharusnya memiliki wewenang yang kuat dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Namun, hal ini sering terhambat oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah maupun lembaga eksekutif. Oleh karena itu, sangat penting agar masyarakat memahami tata cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk menindaklanjuti aspirasi yang diterima.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengawasan, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan mewajibkan adanya partisipasi publik yang bermakna, disebutkan dalam Pasal 5. Selain itu, Pasal 53 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik Salah satu tujuan utama otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini tercermin dalam kewajiban anggota DPRD untuk secara proaktif melibatkan masyarakat melalui berbagai mekanisme, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembentukan kebijakan.

Landasan hak masyarakat untuk beraspirasi melalui kritik atau saran terhadap pemerintah diatur dalam kebebasan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan adanya dasar hukum tersebut, masyarakat merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan gagasan mereka serta berekspresi, termasuk mengungkapkan ketidakpuasan atau kritik kepada pemerintah. Mereka dapat menggunakan berbagai media, seperti media sosial, baliho, demonstrasi, atau media

lainnya, untuk mendukung upaya agar aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan sesuai harapan.

Menurut Rita Gani, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA, terdapat batasan dalam beraspirasi agar tidak menjadi opini yang berdampak negatif. Contoh kritik atau aspirasi yang tidak konstruktif termasuk penggunaan kata-kata kasar, makian, atau rasisme yang berpotensi menimbulkan masalah hukum berdasarkan *KUHP* dan undang-undang *ITE*. Kritik atau aspirasi tidak dilarang, Dalam menyampaikan kritik atau aspirasi melalui media sosial, pendekatan konstruktif sangat dianjurkan. Hal ini dapat dicapai dengan memulai komunikasi dengan nada yang santun dan mengakui aspek positif dari objek kritik. Fokus pada penyampaian kritik yang spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti akan lebih efektif dalam mendorong perubahan. Selain itu, penting untuk menghindari generalisasi dan asumsi yang tidak berdasar. Prinsip-prinsip komunikasi efektif, seperti empati dan kejelasan, perlu diterapkan dalam setiap interaksi online.

Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi digital memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Sebagaimana ditekankan oleh Dedy Triawan, pengguna harus menghindari penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan masalah hukum atau melanggar norma sosial. Penggunaan bahasa yang diskriminatif, rasis, atau mengandung hoaks dapat berdampak negatif pada individu dan komunitas online. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang publik digital.

Kebebasan ekspresi, seperti keresahan, kekecewaan, atau kritik dari masyarakat terhadap pemerintah, seringkali disampaikan melalui berbagai media. Namun, hal ini bisa berdampak pada citra pemerintah dan masyarakat itu sendiri, misalnya dengan adanya tulisan atau coretan yang merusak fasilitas umum. Penting untuk menggunakan bahasa yang baik dalam bermedia sosial, mengikuti etika dan tata krama yang ada, serta memastikan bahwa kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak menimbulkan masalah hukum. Dedy Triawan menambahkan bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar harus sesuai dengan Penggunaan bahasa

Indonesia yang sesuai dengan norma baku, serta menghindari ujaran kebencian, diskriminasi, dan penyebaran informasi palsu merupakan prinsip dasar dalam komunikasi digital.

Perancangan informasi sosialisasi adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menginformasikan atau mensosialisasikan tata cara penyampaian aspirasi kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tidak kebingungan dalam menyampaikan aspirasinya langsung kepada presiden. Berdasarkan alasan tersebut, perancang memiliki keinginan untuk menggambarkan proses perancangan informasi sosialisasi penyampaian aspirasi kepada pemerintah melalui media buku, yang nantinya dapat membantu masyarakat memahami tata cara penyampaian aspirasi dengan lebih mudah.

I. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan temuan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

- Sebagian belum mengetahui cara menyampaikan aspirasi yang baik kepada pemerintah
- Sebagian aspirasi masyarakat dilakukan dengan bahasa yang sangat tidak tertata dan merusak.

I. 3 Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai cara penyampaian aspirasi kepada pemerintah

I. 4 Batasan Masalah

Luasnya permasalahan yang ada dalam proses tata cara penyampaian aspirasi dapat melalui lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi dua tingkatan: tingkat pusat (DPR) dan tingkat daerah (DPRD). Maka perancangan ini dibatasi pada proses penyampaian aspirasi melalui saluran aspirasi DPR RI.

I. 5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Maksud dan tujuan perancangan dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

I. 5.1 Tujuan Perancangan

Menyampaikan informasi cara penyampaian aspirasi kepada pemerintah

I. 5.2 Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat mengetahui cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah
2. Masyarakat memahami informasi cara aspirasi kepada pemerintah